



PUTUSAN
Nomor : 72/PDT/2018/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

HJ. MARI BINTI KESSA, bertempat tinggal di Kampale Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NASRUN, S.E., S.H.I** dan **DARMIN, S.H.,M.H.**, para Advokat yang berkantor di Jalan Andi Makkasau Nomor 21, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2017, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 27/SK/III/2017/P.Sdr akan tetapi surat kuasa ini telah dicabut pada tanggal 21 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING semula PENGGUGAT;

LAWAN:

H A S N A H, bertempat tinggal di Jl. Poros Padang Loang - Dongi (sebelah selatan TK PAUD), Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BACHTIAR,SH.,MH.** dan **FADEL MUHAMMAD,SH.** para Advokat yang magang berkantor di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2017, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 49 hal Put.Nomor. 72/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidrap pada tanggal 18 April 2017 Nomor : 28/SK/IV/

2017/P.Sdr selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Maret 2018 No.72/Pdt/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :72/Pdt/20178/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :72/Pdt/20178/PT.MKS tanggal 6 Maret 2018 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 14 April 2017 dalam register nomor :11/Pdt.G/2017/PN Sdr menggugat Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak/ahli ahli waris Kessa Bin Dewan yang telah meninggal dunia pada tahun 1987 di Desa Kampale, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa semasa hidupnya yaitu pada 1960-an orang tua Penggugat yang bernama Kessa Bin Dewan mengelolah 4(empat) bidang tanah di Kampung Ajubissue wilayah Desa Otting pada Kohir 195 C.I dengan bidang masing-masing :
 - Persil 78 S.II seluas 0,47 Ha;

Hal 2 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil 84 S.II seluas 1,47 Ha;
 - Persil 85 D.I seluas 0,04 Ha;
 - Persil 86 D.I seluas 0,04 Ha;
3. Bahwa setelah terjadi pemekaran wilayah Desa, maka tanah milik Kessa Bin Dewang tersebut, terletak di wilayah Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sindenrang Rappang;
4. Bahwa tanah milik Kessa Bin Dewang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah, *1 (satu) bidang tanah perumahan seluas \pm 2,7 (dua koma tujuh) are yang terletak di Desa Ajubissue Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang (sebelah selatan TK PAUD)* dengan Batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah milik Kessa Dewang yang dijadikan tempat
TK PAUD;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Padangloang–Dongi;
- Sebelah Selatan : tanah milik Wa' Lewo;
- Sebelah Barat : tanah sawah Kessa Dewang yang dikuasai
Hj.Mari/Penggugat;
5. Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah sebagian dari tanah milik Kessa Bin Dewang sebagaimana dimaksud pada Kohir 195 C. I- Persil 86 D. I, seluas 0,04 Ha, dan sebagian lainnya saat ini digunakan untuk sarana Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak yaitu tanah milik Kessa Dewang disebelah utara Obyek Sengketa;
6. Bahwa pada tahun 1980-an Pemerintah Desa Otting bermaksud membangun Kantor Kepala Dusun Ajubissue, sehingga pemerintah Desa pada saat itu yaitu PAK MALLE meminjam tanah yang menjadi objek sengketa milik Kessa Bin Dewang tersebut kepada Kessa Bin Dewan

Hal 3 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perantaraan YE BACO' dan Hj. MANNI, sehingga tanah tersebut dipinjamkan oleh Kessa Bin Dewan untuk digunakan sebagai lokasi Kantor Kepala Dusun Ajubissue;

7. Bahwa sebagian tanah pada Kohir 195 C. I, Persil 86 D. I, seluas 0,04 Ha, yaitu tanah yang pernah ditempati kantor Kepala Dusun tersebut kini masih digunakan untuk lokasi TK PAUD atas izin dari ahli waris Kessa Bin Dewang, oleh karena itu tanah tersebut tidak dimasukkan sebagai obyek perkara dalam perkara a quo;
8. Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang dahulu milik Kessa bin Dewang, kini milik Penggugat yang merupakan sisa dari bagian tanah yang dahulu digunakan untuk kantor Kepala Dusun, kini untuk TK PAUD diaman sisa lokasi TK PAUD tersebut adalah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan cara melawan hukum;
9. Bahwa pada awalnya tanah obyek sengketa digunakan oleh Kepala Dusun (Pak Malle) menjadi tempat Gudang Pupuk untuk Pertanian, karena masih merupakan bagian dari tanah seluas 0, 04 Ha yang telah dipinjam untuk lokasi Kantor kepala Dusun Ajubissue;
10. Bahwa setelah gudang pupuk tersebut tidak terpakai lagi, maka Pak Malle menjadikannya sebagai rumah tempat tinggal dan menganggap sebagai miliknya, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai ahli waris Kessa Dewang;
11. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut, Penggugat sudah mau menggunakannya, maka Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta tanahnya dikembalikan ke Penggugat, karena sudah tidak digunakan lagi sebagai tempat gudang Pupuk, namun Tergugat tidak mau menyerahkannya dan bahkan sudah menganggap sebagai tanah miliknya;

Hal 4 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau mengembalikan tanah milik Penggugat secara baik-baik, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan, untuk memperoleh kepastian hukum. Karena Penggugat menganggap bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa untuk mencegah Tergugat jangan sampai mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini sehingga cukup berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang meletakkan sita Jaminan terhadap obyek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat tersebut;
14. Bahwa segala surat-surat yang terbit atau muncul terhadap tanah obyek sengketa atas nama orang lain, selain dengan Kessa Dewang dan para ahli warisnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Penggugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua/ Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, yaitu 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas $\pm 2,7$ (dua koma tujuh) are, terletak di Jalan Poros Padang Loang – Dongi Desa Ajubissue Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Kessa Dewang yang dijadikan tempat TK PAUD;

Sebelah Timur : Jalan Poros Padangloang–Dongi;

Hal 5 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah milik Wa'Lewo;

Sebelah Barat : Tanah sawah Kessa Dewang yang dikuasai
Hj.Mari/Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat dan tidak mau menyerahkan Kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terkait dengan tanah obyek sengketa baik atas nama Tergugat maupun pihak lain tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 14 Agustus 2017 Nomor :11/Pdt.G/2017/PN.Sdr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat;

Hal 6 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.094.000,00 (Satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diterima oleh MASTUR,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, ternyata pada tanggal 21 Agustus 2017, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 14 Agustus 2017 Nomor :11/Pdt.G/2017/PN.Sdr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 4 September 2017 kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat oleh YULI AGUSTINA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 4 September 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 5 September 2017 oleh MASTUR,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, memori banding tersebut telah pula diberitahukan atau diserahkan pada tanggal 15 September 2017 kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat oleh YULI AGUSTINA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 September 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 25 September 2017 oleh MASTUR,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2017 oleh ABD. RAHMAN Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ;

Hal 7 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 3 November 2017 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat oleh YULI AGUSTINA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidrap, dan pada tanggal 11 Desember 2017 kepada Pembanding semula Penggugat oleh ABD. RAHMAN Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang salah dan keliru karena **tidak cermat dan tidak teliti memeriksa bukti-bukti Penggugat**, sebelum menyimpulkan untuk menolak/mengesampingkan bukti surat Penggugat tersebut; -----

Bahwa bukti kongkrik adanya **kelalaian serta kekeliruan** Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor. : 11/Pdt.G/2017/PN.Sdr, yaitu mengenai pertimbangan Majelis Hakim Perkara a quo sebagaimana tersebut pada **halaman 23** pertimbangan hukum mengenai bukti Surat yaitu : -----

Menimbang , bahwa oleh karena dari bukti P-1 sampai dengan P-7 tidak ada satupun bukti yang menunjukkan mengenai kepemilikan Penggugat

Hal 8 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS



atas obyek sengketa, sehingga dengan demikian seluruh buki surat tersebut harus ditolak; (*vide Put Hal.22 pragraf ke-3*).-----

Bahwa dengan mencermati pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, Penggugat/kini Pemanding menemukan beberapa kekeliruan, anantara lain:

1. Pertimbangan **tersebut bertentangan** dengan pertimbangan lain dalam putusan perkara a quo yaitu :
 - o Bahwa Majelis hakim Perkara a quo mempertimbangkan eksepsi tergugat yaitu ***bahwa lokasi yang digugat oleh penggugat atas dasar Kohir 195.C-Persil 86 D.I seluas 0,04 Ha tidak dapat ditemukan lokasinya didalam Peta Blok Desa Ajubissue sehingga Penggugat dalam gugatannya kabur atau lokasi sengketa tersebut tidak diketahui letaknya;***
 - o Bahwa atas dalil tersebut Majelis hakim Perkara a quo memberikan pmeolak eksepsi Tergugat dengan pertimbangan yaitu : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti ternyata batas obyek sengketa yang didalilkan oleh penggugat, begitu pula pada saat pemeriksaan setempat, baik Penggugat maupun Tergugat menunjuk batas yang sama dan menunjuk lokasi obyek yang sama sehingga tidak ada perbedaan mengenai lokasi obyek sengketa yang dildalilkan oleh Pengguat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah wajar karena masing-masing pihak mendalilkan luas tanah yang mereka klain. (*vide Put.poin 2 Hal 21 pragraf terkhir s/d hal.22 pragraf pertama*); -----

2. Pertimbangan Majelis Hakim yang menolak bukti surat penggugat tersebut keliru dan melanggar asas-asas pembuktian menurut undang-undang KARENA bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (P-1 sampai dengan P-7) adalah bukti otentik yang dibuat oleh

Hal 9 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang sebagaimana drumuskan dalam Pasal 165 HIR atau Pasal 285 RBG 165 H.I.R. atau pasal 285 R.B.G.yang memuat definisi bahwa : *“Akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya”*.

Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 165 H.I.R. (pasal 285 R.B.G.), suatu akta otentik merupakan suatu bukti sempurna tentang apa yang tertera di dalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti apa yang ditulis dalam akta itu harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai yang benar, selama kebenarannya tidak dibuktikan. Dan memberikan suatu bukti sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang “mengikat” dan “sempurna”.

Bahwa oleh karena perkara a quo juga menyangkut pihak ketiga yaitu Pemerintahan Desa (desa Ajubissu) maka disebutkan bahwa kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar). Akta otentik mempunyai kedudukan sebagai alat bukti sempurna atau bebas, karena :

1. Apa yang disebut dalam surat sebagai pemberitaan resmi.
2. Apa yang dimuat dalam surat berhubungan langsung dengan pokok persoalannya.
3. Apa yang dimuat dalam surat adalah keterangan resmi dari pejabat yang berwenang sehingga dapat dijamin kebenarannya.
4. Kekuatan bukti atau surat berlaku bagi setiap orang dan tidak hanya mereka yang menghadap pejabat umum saja;

Bahwa oleh karena bukti surat (P-1 sampai dengan P-7) yang diajukan Penggugat adalah bukti surat (akta otentik) atas tanah (obyek sengketa) maka kebenaran surat-surat tersebut sah menurut

Hal 10 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena dibuat oleh pejabat berwenang berdasarkan Undang-undang sebagaimana dirumuskan dalam **Pasal 19 UUPA No.5 tahun 1960 Jo Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1962** yang masing-masing menegaskan: -----

1. Pasal 19, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960,:

- Ayat 1: *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan pemerintah.*
- Ayat 2
 - a. Pengukuran, pemetaan dan pengukuran tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti sebagai alat pembuktian yang kuat.

2. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1962.

Pasal 3 huruf:

- a. *"tanda bukti haknya yaitu surat pajak bumi/verpanding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang.*
- b. Surat Keterangan Kepala desa yang dikuatkan oleh asisten Wedana yang :
 - 1). Membenarkan surat, atau surat-surat bukti hak itu;
 - 2). Menerangkan apakah tanah itu perumahan atau pertanian;
 - 3). Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu,/ kalau ada disertai surat- surat jual belinya.



Bahwa oleh karena bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 adalah akta otentik yang tidak bisa dilumpuhkan oleh bukti lawan/ Tergugat serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka jelas bahwa pertimbangan Majelis hakim Perkara a quo yang menolak bukti surat Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar hukum, apalagi Majelis hakim sendiri dalam pertimbangannya menggapai eksepsi poin 2 telah menyatakan : Bahwa lokasi yang digugat penggugat atas dasar Kohir 195 C.I – Persil 86 D.I tidak ditemukan lokasinya didalam peta blok desa Ahubissue sehingga Penggugat dalam gugatannya kabur atau lokasi obyek sengketa tersebut tidak diketahui letaknya, dimana eksepsi Tergugat tersebut ditolak dengan pertimbangan hukum yaitu :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti ternyata batas obyek sengketa yang didalilkan oleh penggugat, begitu pula pada saat pemeriksaan setempat, baik Penggugat maupun Tergugat menunjuk batas yang sama dan menunjuk lokasi obyek yang sama sehingga tidak ada perbedaan mengenai lokasi obyek sengketa yang dildalilkan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah wajar karena masing-masing pihak mendalilkan luas tanah yang mereka klain.(vide Put.poin 2 Hal 21 paragraf terakhir s/d hal.22 paragraf pertama) ARTINYA apa yang menjadi bukti surat penggugat tersebut adalah hal yang melekat pada obyek sengketa sehingga bukti surat penggugat dalam perkara a quo harus diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini. Hal ini telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3360 K/Sip/1983 yang menyatakan ***bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna (volledig), akan tetapi hal itu melekat***

Hal 12 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS



sepanjang tidak diajukan bukti lawan/oleh pihak tergugat yang melumpuhkan. (vide Pasal 1870 KUH.Perdat dan Pasal 314 RBG; --

Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat adalah bukti surat yang sah menurut hukum serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling besesuaian maka sah dan patut menurut hukum dalil-dalil penggugat dinyatakan terbukti dan gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk dikabulkan; -----

ALASAN KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang salah dan keliru karena **tidak cermat dalam menilai dan menyimpulkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat**, sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut : -----

- 1. Menimbang,** bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, **keseluruhan saksi tersebut pada dasarnya menerangkan bahwa objek sengketa yang saat ini yang ditempati oleh tergugat adalah milik Kessa Bin Dewang** yang merupakan satu kesatuan dengan TK/PAUD Tunas Harapan yang dulunya merupakan kantor Dusun /Balai Dusun. Bahwa pada **awalnya tanah milik Kessa Bin Dewan** tersebut digunakan oleh pemerintah Daerah setempat untuk mendirikan kantor dusun dimana kepala Dusun yang menjabat saat itu adalah Malle Ummareng yang merupakan suami **Tergugat**, dan akhirnya berdirilah kantor dusun dan Gudang Pupuk diatas tanah tersebut, namun pada tahun 1985 Malle Ummareng merubah gudang pupuk menjadi rumah tinggalnya yang ia tempati bersama keluarganya sampai sekarang, dan tidak ada orang yang keberatan atas penguasaan Malle atas tanah tersebut. Dari kesemua saksi-saksi Penggugat ternyata tidak satupun saksi yang membuktikan mengenai kepemilikan penggugat atas tanah objek sengketa karena **semua saksi menerangkan bahwa tanah pada awalnya adalah milik**



Kessa Dewang tersebut telah dialikan kepada Pemerintah hingga akhirnya dikuasai oleh Tergugat. Namun saksi-saksi tersebut dengan jelas mengetahui bahwa memang pernah ada kantor dusun dan gudang pupuk yang berdiri diatas taah tersebut; (vide Put. Hal. 24-25) ; -----

2. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan mengenai kepemilikan penggugat atas objek sengketa sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan.(vide Put. Hal 25 pragraf ke 2) ; -----

Bahwa setelah menganalisa dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo sebagaimana tesebut diatas, ternyata pertimbangan tersebut terkesan dibuat asal-asalan (asal jadi) dengan pertimbangan nantilah Majelis Hakim pada tingkat banding membuat pertimbangan sendiri mengenai perkara ini sehingga Penggugat/kini Pembanding mengajukan pertimbangann tersebut sebagai alasan permohonan banding Pembanding dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut : -----

1. Kedua pertimbangan sebagaimana tersebut poin 1 dan poin 2 diatas adalah dua pertimbangan Majelis Hakim yang saling bertentangan dalam memutus perkara a quo. Dimana pada pertimbangan poin 1 awal pragraf diterangkan keseluruhan saksi tersebut pada dasarnya menerangkan bahwa objek sengketa yang saat ini yang ditempati oleh tergugat adalah milik Kessa Bin Dewang dan pada akhir pragraf juga diterangkan semua saksi menerangkan bahwa tanah pada awalnya adalah milk Kessa Dewang tersebut telah dialikan kepada Pemerintah hingga akhirnya dikuasai oleh Tergugat sementara pada Pertimbangan poin 2 tersebut diatas Majelis Hakim sendiri yang membantah pertimbangan sebelumnya dengan menyatakan bahwa oleh karena seluruh bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan mengenai kepemilikan penggugat atas objek sengketa sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan ; -----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo sebagaimana tersebut diatas yang membuat kesimpulan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengesampingkan begitu saja seluruh bukti-bukti penggugat dengan pertimbangan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya yang menyebabkan Penggugat merasa tidak mendapatkan pelakuan hukum yang adil maka penggugat/kini Pembanding mohon kepada Majelis hakim pada Tingkat Banding untuk mempertimbangkan kembali dalil-dalil gugatan serta bukti-bukti penggugat seraya mempertimbangkan kembali pertimbangan Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo untuk menentukan yang mana dari kedua pertimbangan tersebut diatas yang benar menurut hukum; dengan dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.492K/Sip/1970 Terbit : 1971Hal. 391-399 **Kaidah hukumnya Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd).** -----

2. Dalam pertimbangan sebagaimana disebut pada poin 1 yang kalimatnya berbunyi antara lain **semua saksi menerangkan bahwa tanah pada awalnya adalah milik Kessa Dewang tersebut telah dialihkan kepada Pemerintah hingga akhirnya dikuasai oleh Tergugat**, adalah benar karena terdapat keterangan saksi yang menerangkan demikian akan tetapi sangat jelas saksi Penggugat menyatakan dengan keterangannya masing-masing antara lain sebagai berikut : -----

Hal 15 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HJ.MANNI** yang memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain :
 - Bahwa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa (*vide Put. Hal.12 garis mendatar ke 2 dari atas*;
 - Bahwa Pemilik tanah tersebut adalah Kessa Bin Dewang; (*vide Put. Hal.12 garis mendatar ke 4 dari atas*);
 - Bahwa saksi mengetahui ada surat-surat berupa sertipikat dulu yang berupa surat-surat putih atas tanah sengketa atas nama Kessa Bin Dewang pada tahun 1980. (*vide Put. Hal.12 garis mendatar ke 12 dari atas*);
2. Saksi **LAMIRU** yang memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain:
 - Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut adalah Lakessa (*vide Put. Hal.13 garis mendatar ke 2 dari atas*);
 - Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik Lakessa karena saksi disuruh membajak tanah tersebut sewaktu masih berupa persawahan; (*vide Put. Hal.13 garis mendatar ke 4 dari atas*);
 - Bahwa yang dahulu dibangun diatas tanah obyek sengketa yaitu kantor Kepala Dusun dan Gudang Pupuk. (*vide Put. Hal.13 garis mendatar ke 1 dari bawah*);
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah milik Lakessa telah dijual atau digadaikan kepada Pak Malle, namun yang saksi ketahui tanah obyek sengketa tersebut disewakan kepada Pak Malle; (*vide Put. Hal.14 garis mendatar ke 3 dari atas*);
3. Saksi **ASMIN** yang memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain:
 - Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut adalah Lakessa (*vide Put. Hal.14 garis mendatar ke 3 dari atas*);

Hal 16 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Lakessa adalah pemilik tanah tersebut karena saksi selalu melihat Lakessa mengelolah tanah tersebut. (*vide Put. Hal.14 garis mendatar ke 4 dari atas*);
- Bahwa dulunya diatas tanah tersebut terdapat kantor Kepala Dusun dan Gudang Pupuk yang dibangun oleh Pak Malle atas **izin** dari Kessa; . (*vide Put. Hal.15 garis mendatar ke 1 dari atas*);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa pernah **disewakan** oleh Kessa kepada Pak Malle. (*vide Put. Hal.15 garis mendatar ke 6 dari atas*);
- Bahwa hubungan Hasnah dengan pak Malle adalah suami isteri. . (*vide Put. Hal.15 garis mendatar ke 3 dari bawah*);

Bahwa disamping keterangan saksi-saksi Penggugat yang menguatkan dalil-dalil gugatannya, juga dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat yang mendukung kebenaran dalil Penggugat yaitu Saksi Tergugat **SAKANONG** yang menerangkan dibawah sumpah dalam keterangannya antara lain yaitu: -----

- Bahwa tanah tempat berdirinya balai Dsun adalah milik Lakessa;
- Bahwa Pak Malle pernah menjabat Kepala Dusun;
- Bahwa saksi pernah menjadi Sekretaris Dusun (*vide Put. Hal. 17 garis datar 1,2,3 dari bawah*);
- Bahwa hasna menguasai tanah yang dipersengketakan tersebut karena dahulu suami dari Hasnah yaitu Pak Malle yang menguasai tanah tersebut; (*vide Put. Hal. 18 garis datar ke 4 dari atas*);
- Bahwa Malle tidak mempunyai tanah di lokasi sengketa, namun karena saat itu Malle sebagai Kepala Dusun sehingga dia berkantor di lokasi sengketa; (*vide Put. Hal. 18 garis datar ke 12 dari atas*);

Hal 17 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika tanah sengketa tersebut merupakan milik Kessa bin Dewang karena saksi pernah melihat buku Rincik atas nama Kessa Bin Dewang; (*vide Put. Hal. 18 garis datar ke 14 dari atas;*)

Bahwa oleh karena bukti berupa keterangan saksi sebagaimana Penggugat tersebut diatas saling bersesuaian anantara satu dengan yang lainnya adalah akta otentik yang tidak bisa dilumpuhkan oleh bukti surat Tergugat dan keterangan saksi Penggugat yang tidak bisa dilumpuhkan oleh keterangan saksi Tergugat dan bahkan keterangannya Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi Tergugat bernama **SAKANONG** maka Majelis Hakim perkara aquo sangat keliru dengan menyatakan : **seluruh bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan mengenai kepemilikan penggugat atas objek sengketa sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan.**(*vide Put. Hal 25 paragraf ke 2*) adalah pertimbangan hukum yang sangat KELIRU karena apa yang menjadi bukti surat penggugat tersebut ditambah dengan keterangan saksi- saksi yang bersesuaian adalah hal yang melekat pada obyek sengketa sehingga bukti surat penggugat Penggugat dalam perkara a quo harus diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini. Hal ini telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3360 K/Sip/1983 yang menyatakan ***bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna (volledig), akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan/oleh pihak tergugat yang melumpuhkan.*** (*vide Pasal 1870 KUH.Perdat dan Pasal 314 RBG;* -----

Bahwa demikian halnya dengan keterangan saksi-saksi penggugat yang telah memberikan keterangan yang memenuhi syarat sebagaimana undang-undang diatur dalam (pasal 168 – 172 HIR). dimana saksi-saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat, ia dengar dan ia

Hal 18 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami sendiri (pasal 171 HIR / 308 R.Bg) serta keternagan masing-masing saksi penggugat tersebut yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya lain (pasal 170 HIR), maka dengan demikian timbul pertanyaan DIMANA LETAK KESALAHAN / KEKURANGAN SAKSI-SAKSI PENGGUGAT sehingga keterangannya harus dikesampingkan?. -----

Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo adalah pertimbangan yang tumpang tindih, saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan kesan bahwa majelis hakim perkara a quo telah melalaikan kewajibannya untuk memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar, sehingga membuat keputusan yang keliru maka putusan Majelis Hakim perkara a quo adalah cacat hukum dan berdasar hukum untuk dibatalkan; -----

Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat adalah bukti surat yang menurut hukum serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling besesuaian maka sah dan patut menurut hukum dalil-dalil penggugat dinyatakan terbukti dan gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk dikabulkan; -----

ALASAN KEBERATA KETIGA :

Bahwa Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang salah dan keliru karena **tidak cermat dan tidak sabar memeriksa dalil-dalil dan bukti- bukti Penggugat dan Tergugat**, sebelum menyimpulkan untuk menolak bukti surat tersebut;

Bahwa bukti kongkrik adanya **kelalaian serta kekeliruan** Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor. : 11/Pdt.G/2017/PN.Sdr, tercermin dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat menguasai tanah sengketa selama 32 tahun tanpa adanya keberatan dari pihak lain, maka segala

Hal 19 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan hukum oleh siapa yang merasa berhak atas tanah tersebut
hapus karena daluarsa atau hapus karena pelepasan hak, dan seterusnya. (vide Put. Hal. 29 pragraf ke 3).-----

Menimbang. bahwa selain itu terdapat pula putusan Mahkamah Agung No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang menegaskan bahwa orang yang membiarkan tanah yang menjadi haknya selama 18 (delapan belas tahun) dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanahnya tersebut. .(vide Put. Hal. 29 pragraf ke 4);

Menimbang. bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi tersebut diatas, maka intinya adalah telah lewat waktu (daluarsa) bagi seseorang yang sekian lama membiarkan tanahnya dikuasai oleh orang lain tanpa mengganggu gugatnya, maka menurut hukum orang yang tidak menguasai tanahnya dalam waktu tersebut, dianggap telah melepaskan atau meninggalkan haknya. Halmana diatur dalam pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata(BW) yang menyatakan bahwa segala tuntutan hukum, baik bersifat perbedaan maupun bersifat perorangan hapus karena daluarsa dengan lewat waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa tersebut tidak usah menunjukkan suatu alas hak lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada itkatnya yang buruk; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa selama dalam batas jangka waktu tiga puluh tahun Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan ataupun gugatan kepada Tergugat terhadap objek sengketa maka menurut hukum penggugat telah dianggap melepaskan haknya. -----

Bahwa dengan mencermati Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat / kini Pembanding mengajukan keberatan berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum sebagai berikut :

Hal 20 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS



1. Dalil gugatan Penggugat :

Bahwa pada poin 5 dan 6 dalam surat gugatan (*vide Put. Hal.2*)

Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut :

- **Pada poin angka 5** : “Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah sebagaian dari tanah milik Kessa Bin Dewang sebagaimana dimaksud pada Kohir 195 C.I – Persil 86 D.I seluas 0,04 Ha, dan sebagian lainnya saat ini digunakan untuk sarana Pendidikan anak Usia Dini/ Taman Kanak-Kanak yaitu tanah milik Kessa Dewang disebelah utara obyek sengketa.
- **Pada poin angka 6:** “Bahwa pada tahun 1980-an Pemerintah desa Otting bermaksud mendirikan Kantor Kepala Dusun Ajubissue, sehingga pemerintah desa pada saat itu yaitu PAK MALLE meminjam tanah yang menjadi objek sengketa milik Kessa Dewang tersebut kepada Kessa Dewang melalui perantaraan Wa' baco dan Hj. MANNI sehingga tanah tersebut dipinjam oleh kessa Dewang untuk digunakan sebagai lokasi Kantor Kepala Dusun Ajubissue.

(*vide Put. Hal. 2*)

2. Dalil jawaban Tergugat :

Pada poin 6 Tergugat pada pokoknya mengakui bahwa pemilik awal obyek sengketa adalah Kessa Bin Dewang dan telah terjadi penyerahan kepada Pemerintah Desa Otting untuk untuk pembaguna Kantor Kepala Dusun Ajubissue; (*vide Jawaban Konvensi poin 6 hal. 7*);

3. Pertimbangan Majelis Hakim :

Bahwa dalam menggapi eksepsi poin 2 yang menyatakan : *Bahwa lokasi yang digugat penggugat atas dasar Kohir 195 C.I – Persil 86 D.I tidak ditemukan lokasinya didalam peta blok desa Ahubissue sehingga*



Penggugat dalam gugatannya kabur atau lokasi obyek sengketa tersebut tidak diketahui letaknya, dan atas dasar eksepsi tersebut Majelis hakim memberikan pertimbangan yaitu : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti ternyata batas obyek sengketa yang didalilkan oleh penggugat, begitu pula pada saat pemeriksaan setempat, baik Penggugat maupun Tergugat menunjuk batas yang sama dan menunjuk lokasi obyek yang sama sehingga tidak ada perbedaan mengenai lokasi obyek sengketa yang dildalilkan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah wajar karena masing-masing pihak mendalilkan luas tanah yang mereka klain.(vide Put.poin 2 Hal 21 pragraf terakhir s/d hal.22 pragraf pertama); -----

4. Bukti surat Penggugat :

Bahwa bukti surat penggugat adalah bukti otentik berupa (P-1 sampai dengan P-7) adalah bukti yang melekat pada obyek sengketa sebagaimana dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3360 K/Sip/1983 yang menyatakan **bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna (volledig), akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan/oleh pihak tergugat yang melumpuhkan** (vide Pasal 1870 KUH.Perdat dan Pasal 314 RBG); -----

5. Keterangan saksi-saksi :

Bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan didepan persidangan menerangkan, masing-masing anantara lain sebagai berikut :

Saksi LAMIRU menerangkan :

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah milik Lakessa telah dijual atau digadaikan kepada Pak Malle, namun yang saksi ketahui

Hal 22 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS



tanah obyek sengketa tersebut **disewakan** kepada Pak Malle; (*vide Put. Hal.14 garis mendatar ke 3 dari atas*);

Saksi ASMIN menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui kalau Lakessa adalah pemilik tanah tersebut karena saksi selalu melihat Lakessa mengelolah tanah tersebut. (*vide Put. Hal.14 garis mendatar ke 4 dari atas*);
- Bahwa dulunya diatas tanah tersebut terdapat kator Kepala Dusun dan gudang pupuk yang dibangun oleh Pak Malle atas **izin** dari Kessa; . (*vide Put. Hal.15 garis mendatar ke 1 dari atas*);
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa pernah **disewakan** oleh Kessa kepada Pak Malle; (*vide Put. Hal 15 garis datar ke 6 dari atas*);

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana Penggugat/ kini Pembading uraikan pada poin 1 sampai dengan poin 5 diatas maka Pembading menyatakan bahwa pertimbangan hakim perkara a quo mengenai daluarsanya hak penggugat untuk menuntut haknya atas tanah obyek sengketa adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena sangat jelas bahwa tanah **obyek sengketa adalah milik Kessa Bin Dewang yang telah disewakan kepada Pemerintah Desa Otting** sehingga tanah tersebut digunakan untuk lokasi pembangunan kantor Kepala Dusun Ajubissue dan sebagian digunakan untuk pembangunan Gudang Pupuk; -----

Bahwa dengan mengingat status tanah obyek sengketa tersebut **disewakan untuk keperluan tertentu maka secara hukum status tanah tersebut berstatus HAK PAKAI oleh pemerintah desa Otting/ dusun Ajubissue yang sekarang menjadi Desa Ajubissue**, adapun bukti surat yang diajukan oleh

Hal 23 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berupa T-1 sampai dengan T-6 adalah hanya bukti bahwa Tergugatlah yang secara nyata mengambil manfaat atas obyek sengketa milik Kessa Dewan tersebut berstatus Hak Pakai oleh Pemerintah Desa setempat, lagi pula penerbitan surat-surat tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku karena perubahan nama dari Kessa Bin Dewang dilakukan tanpa adanya bukti peralihan hak dari Kessa Bin Dewan atau ahli warisnya kepada Tergugat, sehingga perubahan nama tersebut melanggar **Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961** dimana Pasal 19 menjelaskan ***“Setiap pejanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.-----***

Bahwa oleh karena penguasaan Pemerintah atas tanah yang dimaksud pada *Kohir 195 C.I – Persil 86 D.I* yaitu tanah obyek sengketa / tanah milik Kessa Dewang yang kini digunakan untuk sarana Pendidikan/PAUD pada awalnya hanya disewa dan berstatus Hak Pakai untuk kepentingan tertentu yaitu untuk pembangunan Kantor kepala Dusun Ajubissue dan Gudang Pupuk untuk pertanian, maka jika dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 40 tahun 1996 yang mengatur tentang Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah maka penguasaan tanah yang dilakukan baik oleh Pemerintah desa setempat ataupun oleh Tergugat belum cukup dianggap daluarsa karena sangat jelas Pasal 45 (1) PP No. 40 tahun 1996 menerangkan bahwa ***“Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu”*** dan lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 49 :Ayat (1) Hak

Hal 24 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan tidak dapat diperpanjang. Dan Ayat (2) Atas kesepakatan antara pemegang Hak Pakai dengan pemegang Hak Milik, Hak Pakai atas tanah Hak Milik dapat diperbaharui dengan pemberian Hak Pakai baru dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hak tersebut wajib didaftarkan.

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Kessa Dewan (ayah Penggugat) berstatus Hak Pakai oleh Pemerintah Desa setempat (desa Ajubissue/ dahulu desa Otting), dimana pemerintah setempat mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat, maka perbuatan Tergugat dan Pemerintah Desa setempat tersebut adalah suatu pelanggaran hukum sebagaimana diatur **Pasal 50 PP No.40 Tahun 1996 berbunyi**: "Pemegang Hak Pakai berkewajiban :

- a. Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau dalam perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- b. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya, atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- c. memelihara denan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya sert menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- d. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Pakai kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Pakai tersebut habis;
- e. menyerahkan sertifikat Hak Pakai yang telah habis kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Hal 25 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pembanding dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut diatas maka **pertimbangan Majelis Hakim Perkara a quo** yang menyatakan bahwa **Hak penggugat untuk menuntut haknya telah mencapai batas daluarsa adalah tidak benar menurut hukum** karena mengingat hitungan Majelis hakim perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa telah sampai 32 tahun tanah tersebut dalam penguasaan tergugat maka 32 tahun berdasarkan hitungan Majelis Hakim perkara a quo dikurang 25 tahun berdasarkan pasal 45 ayat (1) PP No.40 tahun 1996 maka baru berkisar 7 tahun hak pakai pemerintah desa setempat atas tanah tersebut (obyek sengketa) berakhir. Apalagi penguasaan pemerinyah desa setempat dengan status hak pakai telah melanggar Pasal 50 huruf a dan huruf b PP No. 40 tahun 1996 tersebut, oleh karena itu sangat berdasar hukum Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo dinyatakan batal demi hukum, dan penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa dengan cara memperoleh dari Pemerintah Desa setempat adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng rappang dalam perkara a quo berdasar hukum untuk dibatalkan.

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA :

Bahwa berdasarkan, dalil-dalil / alasan-alasan dan dasar hukum yang Pembanding uraikan diatas, dimana melalui alasan keberatan tersebut terdapat banyak kekeliruan Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo yang tidak cernat, tidak sabar dalm memeriksa bukti surat, dan tidak cermatnya menyimpulkan bukti-bkti serta tidak teliti dalam menempatkan pasal undang-undang dan Yurisprudensi yang berhubungan dengan perkara a quo, maka sangat berdasar hukum sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan/ Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat Banding berkenan menurut hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN. Sdr yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/
dahulu
Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang telah
memeuhi syarat undang-undang, dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan
oleh bukti-bukti Tergugat, maka sangat patut dan wajar serta berdasar hukum
gugatan penggugat dinyatakan untuk dikabulkan. -----

**Berdasarkan alasan keberatan-keberatan dan hal-hal serta dasar hukum
yang diuraikan diatas, maka Penggugat/kini Pembanding dengan segala
kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Selatan / Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang
memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara
ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----**

1. Menerima Permohonan/Memori Banding Penggugat / kini Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor :
11/Pdt.G/2017/PN.Sdr tanggal 14 Agustus 2017 yang dimohonkan
Banding tersebut;

Seraya : Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/kini Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/kini Terbanding untuk membayar semua biaya
yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat lain,
Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Hal 27 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Penggugat tersebut di atas Terbanding semula Tergugat
melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap **Keberatan Pertama Pembanding** adalah tidak
beralasan, justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti
yang diajukan oleh Pembanding dalam putusannya;

Pada halaman 23 putusannya, majelis hakim telah memberikan
pertimbangan hukum terhadap bukti P-1 sampai dengan P-2 berupa
IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah), bukti P-3 berupa Daftar
Keterangan Objek untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, dan bukti
P-4 sampai dengan P-7 berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang) yang diajukan Pembanding /Penggugat, tidak ada satupun
bukti yang dapat menunjukkan mengenai kepemilikan Penggugat atas
objek sengketa; Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum
Majelis Hakim, karena bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut tidak ada
satupun bukti yang dapat menunjukkan mengenai kepemilikan
Penggugat atas objek sengketa, sehingga dengan demikian keseluruhan
bukti surat tersebut harus di tolak;

**Terhadap keberatan Pertama Pembanding, TERBANDING
MENANGGAPI :**

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng
Rappang dalam pertimbangannya yaitu :

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7,
tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan mengenai kepemilikan
Penggugat atas objek sengketa, sehingga dengan demikian keseluruhan
bukti surat tersebut harus ditolak (*vide Putusan Hal. 23 paragraf ke-2*).
Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat,

Hal 28 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS



sehingga wajarlah gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tak satupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat menunjukkan objek sengketa yang disengketakan antara Pembanding / dahulu Penggugat dengan Terbanding / dahulu Tergugat. Hal tersebut dikuatkan oleh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya yaitu :

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan mengenai kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan (*vide putusan Hal. 25 paragraf ke-2*). ARTINYA bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sama sekali tidak menunjukkan objek sengketa yang disengketakan, dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding hanya memberikan kesesatan dalam berfikir, sehingga wajarlah Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat /Pembanding, dan menurut Terbanding terhadap **Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat wajar dan patut secara hukum Putusan Perkara a quo dikuatkan.**

2. Bahwa terhadap **Keberatan Kedua Pembanding** yang menyatakan pertimbangan tersebut terkesan asal-asalan (asal jadi) dengan pertimbangan nantilah Majelis Hakim Tingkat Banding membuat pertimbangan sendiri mengenai perkara ini adalah **analisa yang menyesatkan dan penuh intrik** dan keberatan kedua Pembanding patut ditolak dan **menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.**

Terhadap keberatan Pertama Pembanding, TERBANDING MENANGGAPI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakim sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihak, dan Pembanding telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan Pembanding membuat Opini seolah-olah pertimbangan Majelis Hakim dibuat asal-asalan dalam putusannya; bukti mengenai hal ini dari semua saksi-saksi Penggugat ini, ternyata tidak ada satupun saksi yang dapat membuktikan mengenai kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, sehingga wajarlah Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya bahwa oleh karena seluruh bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan, Dengan demikian pertimbangan hukum yudex factie (*Putusan halaman 25 paragraf ke-2*) adalah putusan yang sudah tepat dan benar;

Selanjutnya Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya adalah :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan suaminya (Malle Ummareng) yang menguasai tanah tersebut, sehingga wajar jika ia yang membayar pajak atas tanah tersebut sebagaimana tertera dalam DHKP, SPPT, PBB, dan buku rincik" (***vide putusan Hal. 29 paragraf ke-1***).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, telah nyata bahwa Malle Ummareng dan Tergugat menempati tanah objek sengketa sejak tahun 1984 hingga saat ini yakni tahun 2017 tanpa pernah meninggalkan objek tersebut, yang jika dihitung-hitung maka penguasaan Tergugat atas objek sengketa telah berjalan selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun dan selama rentang waktu tersebut, tidak ada orang yang keberatan atas penguasaa Tergugat. (***vide putusan Hal. 29 paragraf ke-2***);

Hal 30 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat wajar dan patut secara hukum Putusan Perkara a quo dikuatkan.

3. Bahwa terhadap **Keberatan Ketiga Pembanding** patut dikesampingkan, oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat dalam pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama;

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

1. **Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.**
2. **Mengadili sendiri :**

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri **Sidenreng Rappang** dalam Perkara No. **11/Pdt.G/2017/PN.Sdr.**

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding yang di ajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.11/Pdt.G/2017/ PN Sdr tanggal 14 Agustus 2017 yang menjadi dasar Pembanding semula Penggugat mengajukan banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.11/Pdt.G/2017/PN Sdr tanggal 14 Agustus 2017, memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan dari ditolaknya gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya adalah dimana Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu bahwa objek perkara berupa tanah yang diatasnya berdiri rumah Terbanding semula Tergugat seluas \pm 270 M2 terletak di desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah milik Kessa Dewang yang
dijadikan tempat TK PAUD;

Sebelah Timur : Jalan Poros Padangloang–Dongi;

Sebelah Selatan : Tanah milik Wa'Lewo;

Sebelah Barat : Tanah sawah Kessa Dewang yang
dikuasai Hj.Mari/Penggugat;

adalah miliknya, karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, objek perkara tersebut adalah tanah milik pemerintah yang sekarang di kuasai oleh Terbanding semula Tergugat, dimana oleh karena Pembanding semula Penggugat dianggap melepaskan haknya dan adanya daluwarsa penuntutan atas tanah objek perkara karena tanah objek perkara telah lebih dari 30 tahun di kuasai Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis tingkat pertama tersebut terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat adalah tidak beralasan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Hal 32 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada hakekatnya menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat adalah sudah tepat dan benar maka oleh karena itu pertimbangan dalam eksepsi tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri di tingkat banding, sehingga oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya, objek perkara adalah miliknya berasal dari orang tuanya Kessa Bin Dewang yang di kuasai oleh Terbanding semula Tergugat secara melawan hukum, sedang menurut Terbanding semula Tergugat objek perkara adalah warisan dari suaminya bernama Malle Bin Ummarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas akan di pertimbangkan apakah objek perkara milik Pembanding semula Penggugat atau milik dari Terbanding semula Tergugat ataukah milik pemerintah yang sekarang di kuasai oleh Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap produk bukti P1 dan P2 berupa surat ketetapan luran Pembangunan Daerah tahun 1973 dan tahun 1983 yang menetapkan bahwa Kessa Bin Dewang memiliki tanah sawah dan tanah darat yaitu terletak di dusun Ajubissue, Desa Otting, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanah sawah 2(dua) bidang seluas 0,47 ha dan 1,44 ha sedang tanah darat 2(dua) bidang seluas 0,04 ha dan 0,04 ha;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan produk bukti P3 berupa Daftar keterangan objek pajak untuk kelengkapan Pajak Bumi dan Bangunan

Hal 33 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang di miliki oleh Kessa Bin Dewang berkurang 1 (satu) bidang, yaitu tanah darat yang seluas 400 M2 (0,04 ha);

Menimbang, bahwa dari ketiga produk bukti tersebut diatas (Produk bukti P1, P2 dan P3) apabila di hubungkan dengan dalil Pembanding semula Penggugat bahwa tanah milik Kessa Bin Dewang berupa tanah darat seluas 400 M2 telah di pinjam oleh Malle Kepala Dusun Ajubissue untuk di dirikan Kantor Balai Dusun Ajubissue adalah saling berhubungan karena dengan di pinjamkannya tanah darat tersebut maka wajib pajak beralih kepada orang yang meminjam (menguasai) tanah darat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yaitu saksi Hj. Manni yang menerangkan bahwa objek perkara adalah tanah milik Kessa Bin Dewang yang di pinjam oleh Malle yang menjabat sebagai Kepala Dusun Ajubissue untuk di dirikan bangunan kantor Kepala Dusun Ajubissue, Desa Otting, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan sebagian lagi dari tanah tersebut digunakan sebagai gudang pupuk oleh Malle, sekarang setelah Ajubissue menjadi Desa tersendiri Kantor Kepala Dusun berubah menjadi PAUD dan Gudang Pupuk di dirikan rumah oleh Malle sehingga sekarang di kuasai oleh istrinya (Terbanding semula Tergugat), saksi 2 Lamiru yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanah objek perkara adalah bagian dari tanah milik Kessa yang disewa oleh Malle yang sekarang ini berdiri PAUD dan tanah objek perkara yang di kuasai/di tempati oleh Terbanding semula Tergugat yang merupakan istri dari Malle,

saksi 3 Asmin yang menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah milik Kessa yang disewakan kepada Malle untuk di dirikan Kantor Kepala Dusun Ajubissue sekarang berubah menjadi PAUD dan sebagaian lagi di dirikan rumah Malle yang sekarang di kuasai istri Malle (Terbanding semula Tergugat);

Menimbang, bahwa selain dari pada keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pembanding semula Penggugat, perlu di perhatikan pula

Hal 34 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, terutama keterangan saksi Sakanong yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Dusun Ajubissue pada waktu Malle menjabat Kepala Dusun Ajubissue yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanah objek perkara adalah milik Kessa karena pernah melihat buku rincik atas nama Kessa Bin Dewang dimana saksi tidak memperhatikan mengenai proses peralihan objek sengketa dari Kessa Bin Dewang kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Malle, dan Malle tidak mempunyai tanah di sekitar objek sengketa, saksi Laongging yang menerangkan bahwa tanah objek perkara dahulu adalah milik Kessa yang di jual kepada Malle untuk di dirikan Kantor Kepala Dusun Ajubissue;

Menimbang, bahwa dari produk bukti P1, P2, P3 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan keterangan saksi-saksi Terbanding semula Tergugat yaitu Sakanong dan Laongging yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanah objek perkara adalah milik Kessa Bin Dewang sehingga oleh karena itu produk bukti P1, P2, P3 serta keterangan saksi-saksi dari Pembanding semula Penggugat dan keterangan saksi-saksi Terbanding semula Tergugat, Sakanong dan saksi Laongging patut untuk dipertimbangkan dalam pembuktian dalil-dalil gugatan dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap produk bukti P4 s/d P7 yang kesemuanya adalah surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Kessa Bin Dewang tahun 1994, 1999, 2001 dan 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena produk bukti tersebut bila dihubungkan dengan produk bukti T1 yang menerangkan bahwa objek perkara sebagaimana yang telah disebutkan didalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tersebut diatas tidak ditemukan, akan tetapi ditemukan tanah yang di kuasai oleh I Remmang, sehingga dapat di simpulkan bahwa produk bukti P4 s/d P7 tersebut bukanlah SPPT PBB tanah objek perkara yang didalilkan telah dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat dalam gugatan Pembanding semula

Hal 35 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian produk bukti P4 s/d P7 tersebut diatas haruslah di kesampingkan untuk membuktikan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat ditemukan fakta bahwa apabila dari produk P1 s/d P3 dan keterangan saksi-saksi dari Pembanding semula Penggugat dan saksi Sakanong dan Laongging bila dihubungkan dengan produk bukti T1 adalah menjadi kenyataan bahwa objek perkara yang menjadi permasalahan tidak ditemukan SPPT PBBnya atas nama Kessa Bin Dewang karena objek perkara tersebut telah beralih SPPT PBBnya atas nama Malle dan kemudian berubah menjadi atas nama Hasnah Binti Abunawas (Terbanding semula Tergugat);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah telah ternyata penguasaan tanah objek perkara dari Kessa Bin Dewang kemudian beralih penguasaannya kepada Malle apakah berdasarkan pinjam-meminjam, sewa-menyewa ataupun jual beli ?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan baik dari bukti tertulis maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak telah ternyata tidak ada bukti bahwa peralihan penguasaan objek perkara dari Kessa Bin Dewang kepada Malle berdasarkan sewa-menyewa ataupun jual beli, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan bahwa peralihan penguasaan objek perkara karena adanya pinjam-meminjam antara Kessa Bin Dewang dengan Malle;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti yang diajukan Terbanding semul Tergugat;

Menimbang, bahwa dari produk bukti T1 berupa Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polres Sidrap yang ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara sebagaimana yang disebutkan dalam SPPT No.73.14.071.009.015.0042 atas nama La Kessa Dewang letak lokasinya bukan

Hal 36 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati oleh Terbanding semula Tergugat akan tetapi lokasinya ditempati I Remmang, Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut adalah benar adanya karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas karena objek perkara sudah berganti penguasaannya dari Kessa Bin Dewang kepada Malle yang selanjutnya sekarang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat, akan tetapi produk bukti T1 tersebut tidak membuktikan adanya dalil dari Terbanding semula Tergugat bahwa objek perkara adalah milik Malle yang sekarang di warisi oleh Terbanding semula Tergugat sebagai istri dari Malle, sehingga terhadap produk bukti T1 tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak untuk membuktikan dalil Terbanding semula Tergugat bahwa tanah objek perkara adalah milik Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap produk bukti T2, T6, T7, T8, T9, T10, T11 yang merupakan SPPT PBB atas nama Terbanding semula Tergugat tahun 2014, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 dan 2013 dimana produk bukti tersebut adalah bukti penguasaan atas objek perkara dan bukan bukti sebagai pemilik atas objek perkara apalagi sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Pengadilan Tinggi telah menyimpulkan bahwa objek perkara adalah pinjaman dari Kessa Bin Dewang kepada Malle, sehingga dengan demikian produk bukti T2, T6, T7, T8, T9, T10, dan T11 tersebut adalah atas dasar penguasaan objek perkara dan bukan kepemilikan atas objek perkara sehingga produk bukti T2, T6, T7, T8, T9, T10, dan T11 haruslah dikesampingkan sebagai bukti untuk menguatkan dalil bantahan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap produk bukti T3 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Tahun 2007, dimana produk bukti tersebut berhubungan dengan SPPT PBB yang diterbitkan Tahun 2007 oleh karena produk bukti T6 yaitu SPPT PBB tahun 2007 yang oleh Pengadilan Tinggi keberadaannya harus dikesampingkan maka terhadap produk bukti T3 tersebut harus dikesampingkan pula;

Hal 37 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap produk bukti T4 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran tahun 2006 (SPPT PBB tahun 2006 tidak diajukan sebagai bukti tertulis) akan tetapi SPPT PBB yang lainnya sebagai bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat telah ternyata harus di kesampingkan, maka terhadap produk bukti T4 tersebut harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap produk bukti T5 berupa Peta Blok Desa/Kelurahan Ajubissue, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena produk bukti tersebut bukan merupakan dasar adanya kepemilikan atas objek perkara oleh Terbanding semula Tergugat maka terhadap produk bukti T5 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap produk bukti T12 berupa gambar persil 62 di luas :0,38, skala 1:5000, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena produk bukti tersebut berupa foto copy dari foto copy (tidak ditunjukkan aslinya) walaupun di dalamnya terdapat nama Balai Dusun Ajubissue dan Malle Bin Ummareng maka terhadap produk bukti tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan saksi dari Terbanding semula Tergugat yaitu saksi Jufri,S.IP Kepala Desa Ajubissue sampai sekarang yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui riwayat tanah objek perkara yang diketahui saksi adalah objek perkara sedang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat istri dari Malle mantan Kepala Dusun Ajubissue dan yang membayar PBBnya adalah Terbanding semula Tergugat, saksi Sakanong mantan Sekretaris Dusun Ajubissue sewaktu Malle menjadi Kepala Desa Ajubissue yang menerangkan pada pokoknya tanah objek perkara dahulu milik Kasse Bin Dewang dari buku rincik Desa Otting akan tetapi tidak mengetahui proses peralihan objek sengketa dari Kusse Bin Dewang kepada Pemerintah maupun kepada Malle, saksi Laongging, yang menerangkan pada pokoknya bahwa objek perkara adalah milik dari Malle yang dibeli dari Kessa Bin Dewang, dan dahulu Balai Dusun dan tanah sengketa masih satu kesatuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hade M mantan Kepala Desa Padangloang yang menerangkan pada pokoknya bahwa objek perkara adalah milik Malle akan tetapi tidak mengetahui mengenai surat-surat yang terkait dengan tanah yang di persengketakan;

Menimbang, bahwa dari ke 4(empat) saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, 2(dua) orang saksi Jufri,S.IP dan Hade M tidak mengetahui tentang Riwayat tanah objek perkara dan 2(dua) orang saksi Sakanong dan Laongging yang mengetahui riwayat objek perkara dahulu milik Kessa Bin Dewang kemudian beralih kepada Malle dimana saksi Sakanong tidak tahu tentang proses peralihan sedang saksi Laongging beralihnya objek perkara dari Kessa Bin Dewang kepada Malle adalah adanya jual beli;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sakanong dan Laongging tersebut oleh Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dimana menurut Pengadilan Tinggi tidak ada bukti adanya sewa ataupun pembelian atas objek perkara dari Kasse kepada Malle sehingga Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa proses peralihan objek perkara dari Kasse kepada Malle adalah proses pinjam meminjam apalagi dari riwayat terhadap objek perkara sebagian tanah selain objek perkara adalah dahulu dipakai Kantor Kepala Dusun dan sekarang sebagai gedung sekolah PAUD;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dibuktikan bahwa objek perkara dahulu milik Kasse Bin Dewang yang di pinjam oleh Malle untuk dipakai sebagai Kantor Dusun Ajubissue dan setelah Dusun Ajubissue berubah menjadi Desa Ajubissue maka kantor Kepala Dusun Ajubissue dipakai sebagai sekolah PAUD dan sebagiannya lagi dahulu dipakai sebagai gudang pupuk sekarang dirubah rumah oleh Malle kemudian jatuh kepada Terbanding semula Tergugat sebagai istri Malle karena Malle telah meninggal dunia, dengan penguasaan tanah kessa oleh Malle tersebut, Malle mendaftarkan objek perkara kedalam Daftar Ketetapan objek Pajak dan Pembangunan dan ditetapkan SPPT PBBnya (produk bukti T2 s/d T11) dan dibuatkan peta blok persil 62 di luas 0,38 ha skala

Hal 39 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:1.5000 didalam peta blok tersebut terdapat nama Malle dan Balai Dusun Ajubissue;

Menimbang, bahwa sebenarnya riwayat tanah objek perkara dimana tanah objek perkara oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah diketahui adalah milik Kessa Bin Dewang akan tetapi oleh karena penguasaan tanah objek perkara oleh Malle yang selanjutnya diteruskan oleh Terbanding semula Tergugat sudah terlalu lama, maka disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pihak Pemanding semula Penggugat sebagai waris dari Kessa Bin Dewang telah melepaskan haknya sebagai pemilik tanah objek perkara sehingga timbul daluwarsa penuntutan kepemilikan atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut di atas dimana setelah diundangkan Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria pasal 26 UUPA yang menetapkan penguasaan tanah dengan alas hak milik dapat terjadi dengan cara 1. Jual beli, 2. Penukaran Penghibahan, 3. Pemberian dengan wasiat pemberian menurut adat dan perbuatan lain, sedangkan hak milik dapat hapus karena pencabutan hak, penyerahan suka rela, penelantaran pengasingan tanah (lihat pasal 21 (B) dan pasal 26 (2) berdasarkan hal-hal tersebut diatas sebab kepemilikan karena daluwarsa tidak termasuk cara penguasaan hak milik tanah menurut hukum Nasional Indonesia (vide UUPA);

Menimbang, bahwa demikian juga pelepasan hak tanah di karenakan lamanya waktu tidak dikuasanya tanah hak milik juga tidak dikenal dalam hukum pertanahan nasional, pelepasan hak dikenal dalam hal pembebasan tanah dimana pelepasan hak milik atas tanah menjadi tanah Negara dengan ganti rugi inilah yang lazim dilakukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap tanah objek perkara dapat dimungkinkan diperoleh Terbanding semula Tergugat apabila tanah objek perkara di telantarkan oleh Pemanding semula Penggugat;

Hal 40 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah tanah objek perkara oleh Pembanding semula Penggugat telah di telantarkan?;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Pengadilan Tinggi tentang Riwayat tanah objek perkara telah ternyata dahulu tanah objek perkara adalah tanah kosong kemudian oleh Malle dipinjamkan tanah kosong tersebut untuk di dirikan kantor Kepala Dusun Ajubissue, dan Kessa Bin Dewang telah mengizinkan yang artinya terhadap tanah kosong tersebut Kessa telah memanfaatkan tanah kosong miliknya untuk di dirikan Kantor Kepala Dusun Ajubissue sehingga dengan demikian tidak ada bukti terhadap tanah objek perkara telah di telantarkan karena telah dimanfaatkan untuk di dirikan Kantor Kepala Dusun Ajubissue, akan tetapi sebagian lagi tanah milik Kessa dimanfaatkan oleh Malle atau dipakai gudang pupuk dan selanjutnya di dirikan rumah tempat tinggal yang selama ini ditempati oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai ahli waris Kessa Bin Dewang tidak dapat memiliki lagi tanah objek perkara karena sudah lama \pm 30 tahun tidak menguasai tanah objek perkara tersebut sehingga dianggap telah melepaskan haknya atas tanah miliknya dengan demikian terdapat / timbul suatu keadaan daluwarsa penuntutan atas objek perkara, menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedang Terbanding semula Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hal 41 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena materi memori banding tersebut sejalan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi maka terhadap memori banding tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam pembuktian dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang materinya yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama tidak berdasarkan hukum maka terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan memori bandingnya patut untuk dipertimbangkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedang dilain pihak Terbanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan kontra memori bandingnya harus dikesampingkan dan ditolak, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Pembanding semula Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.1 yang meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena petitum ad.1 tersebut berhubungan dengan petitum Pembanding semula Penggugat selebihnya, maka terhadap petitum ad.1 tersebut selebihnya akan dipertimbangkan setelah Pengadilan Tinggi

Hal 42 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum-petitum Pembanding semula Penggugat tersebut selebihnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.2 yang meminta agar dinyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, yaitu 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas \pm 2,7 (dua koma tujuh) are, terletak di Jalan Poros Padang Loang – Dongi Desa Ajubissue Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Kessa Dewang yang dijadikan tempat TK PAUD;

Sebelah Timur : Jalan Poros Padangloang–Dongi;

Sebelah Selatan : Tanah milik Wa'Lewo;

Sebelah Barat : Tanah sawah Kessa Dewang yang dikuasai Hj.Mari/Penggugat;

Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap petitum ad.2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.3 yang meminta agar dinyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat menguasai tanah milik Pembanding semula Penggugat dan tidak mau menyerahkan kepada Pembanding semula Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Terbanding semula Tergugat tidak bersedia menyerahkan tanah objek perkara karena sampai sekarang Terbanding semula Tergugat masih menguasai tanah objek perkara sehingga perbuatan Terbanding semula Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang



melanggar hak subjektif dari Pembanding semula Penggugat, sehingga terhadap petitum ad.3 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.4 yang meminta agar dinyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terkait dengan tanah objek sengketa baik atas nama Terbanding semula Tergugat maupun pihak lain tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan petitum pada ad.3 patut dikabulkan, maka terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.4 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.5 yang meminta agar menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan kosong utuh, sempurna dan tanpa beban apapun, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan petitum ad.3 dan ad.4 patut untuk dikabulkan, maka terhadap petitum ad.5 tersebut patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.6 yang meminta agar kepada Terbanding semula tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini sehingga kepada Terbanding semula Tergugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan akan tetapi oleh karena terhadap perkara ini dilakukan pula gugatan rekonsensi maka terhadap pernyataan tentang penghukum kepada Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini akan diletakkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam konpensi dan rekompensi, sehingga terhadap petitum ad.6 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara gugatan konpensasi ini Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan dan memutuskan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat di tolak untuk seluruhnya sedang menurut pendapat Pengadilan Tinggi gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.11/Pdt.G/2017/PN.Sdr tanggal 14 Agustus 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekompensi ini Penggugat rekompensi/Terbanding semula Tergugat konpensi mendalilkan bahwa oleh karena dengan adanya gugatan yang diajukannya oleh Tergugat rekompensi/ Penggugat semula Penggugat konpensi menyebabkan Penggugat rekompensi/ Terbanding semula Tergugat konpensi di repotkan dan menjadi malu dan terhina sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, untuk itu Penggugat rekompensi/Terbanding semula Tergugat konpensi meminta ganti rugi materiil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat rekompensi/ Pembanding semula Penggugat konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan dengan menyatakan gugatan Penggugat rekompensi/ Terbanding semula Tergugat konpensi dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan, mengajukan gugatan adalah hak dari seseorang

Hal 45 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merasa haknya dilanggar, sehingga adalah sudah menjadi resiko dari Tergugat rekonsensi/ Terbanding semula Tergugat konpensi untuk menghadapi gugatan tersebut dan sudah menjadi hak pula bagi Penggugat rekonsensi/ Terbanding semula Tergugat konpensi untuk menggugat balik apabila gugatan dari Tergugat rekonsensi/ Pembanding semula Penggugat konpensi dirasakan tidak benar dan dirasakan tidak berdasarkan hukum dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi/ Pembanding semula Penggugat konpensi tidak memiliki dasar yang patut menurut hukum, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena pertimbangannya tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri di tingkat banding, apalagi dari pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam gugatan konpensi telah diputuskan bahwa gugatan Tergugat rekonsensi/ Pembanding semula Penggugat konpensi dikabulkan seluruhnya, sehingga adalah tidak dibenarkan oleh hukum apabila Penggugat rekonsensi/ Terbanding semula Tergugat konpensi meminta ganti rugi kepada Tergugat rekonsensi/ Pembanding semula Penggugat konpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.11/Pdt.G/2017/PN.Sdr tanggal 14 Agustus 2017 patut dipertahankan didalam gugatan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini keberadaannya digantungkan dengan adanya gugatan konpensi maka biaya perkara ini ditetapkan nihil;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena didalam gugatan konpensi Penggugat rekonsensi/ Terbanding semula Tergugat konpensi dihukum untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan didalam gugatan rekonsensi biaya perkara dinyatakan nihil, maka kepada Terbanding semula Tergugat konpensi/ Penggugat rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan :

Undang-undang Republik Indonesia :

1. UU RI No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. UU RI No.49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan tentang Hukum Acara Perdata dan luar wilayah Jawa dan Madura (RBg);
4. UU RI No.5 tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya;
5. Peraturan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat konpensi / Tergugat rekonsensi;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.11/Pdt.G/2017/PN.Sdr tanggal 14 Agustus 2017 dalam eksepsi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.11/Pdt.G/2017/PN.Sdr tanggal 14 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Hal 47 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat, yaitu 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas \pm 2,7 (dua koma tujuh) are, terletak di Jalan Poros Padang Loang – Dongi Desa Ajubissue Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Kessa Dewang yang dijadikan tempat TK PAUD;

Sebelah Timur : Jalan Poros Padangloang–Dongi;

Sebelah Selatan : Tanah milik Wa'Lewo;

Sebelah Barat : Tanah sawah Kessa Dewang yang dikuasai Hj.Mari/Pembanding semula Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat menguasai tanah milik Penggugat dan tidak mau menyerahkan Kepada Pembanding semula Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terkait dengan tanah obyek sengketa baik atas nama Terbanding semula Tergugat maupun pihak lain tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Pembanding

Hal 48 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;

DALAM REKONPENSİ :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.11/Pdt.G/2017/PN.Sdr tanggal 14 Agustus 2017 dalam gugatan Rekonsensi;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Terbanding semula Tergugat konpensi/ Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Hari **Senin** tanggal **30 April 2018** oleh kami **YANCE BOMBING, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EFENDI PASARIBU, SH., MH.** dan **PRIM FAHRUR RAZI, SH., MH.** Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **14 Mei 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh **ST.SOHRA HANNAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

EFENDI PASARIBU, SH., MH.

YANCE BOMBING, SH.MH.,

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH. MH

Panitera Pengganti,

Hal 49 dari 49 hal Put.Nomor.72/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ST.SOHRA HANNAN,SH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,00 ;
2. Redaksi	Rp. 5.000,00 ;
3. Leges	Rp. 3.000,00 ;
4. Pemberkasan	<u>Rp. 136.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00;
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)